

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KUDUS TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK
DI LUAR NIKAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyelesaian Tugas Akhir
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh:

**Faizah Afifatun Nabila
NIM 1920110034**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677
Fax. 441613, 438818

email: syariah@iainkudus.ac.id syariahiainkudus@gmail.com

website: www.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faizah Afifatun Nabila
NIM : 1920110034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap
Skripsi Penetapan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tetang Status Anak Di
Luar Nikah

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak
17 Oktober 2022 sampai dengan 27 Juni 2023 dan disetujui untuk dapat
dilanjutkan ke proses Munaqosyah.

Kudus, 27 Juni 2023

Pembimbing

H. Fuad Riyadi., Lc., M.Ag.,
NIP. 197609252006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kotak Pos 51 Kudus 59322,

Telp. (029) 432677 Fax. 441613,438818

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com

Website: www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Faizah Afifatun Nabila
NIM	:	1920110034
Fakultas/Prodi	:	Syariah/Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah

Telah diujikan pada **05 Juli 2023** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Suhadi, M.S.I.</u> NIP. 197405182007121002 Penguji I/Ketua Sidang	12 / 2023 7	
<u>H. Muhamimin, S.Pd.I., M.H.</u> NIP. 196306031987031002 Penguji II	12 / 2023 7	
<u>Moh. Abdul Latif, M.Kn.</u> NID. 199212201004092018 Penguji III/Sekretaris Sidang	13 / 2023 7	
<u>H. Fu'ad Riyadi, Lc., M.Ag.</u> NIP. 197609252006041002 Dosen Pembimbing	13 / 2023 7	
<u>Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	13 / 2023 7	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Faizah Afifatun Nabila NIM 1920110034 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 28 Juni 2023

Yang Menyatakan,



(Faizah Afifatun Nabila)

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Q.S. Ar Rad:11)

Imam Malik berkata: Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi ilmu itu."



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang saya nanti syafaatnya di *yaumul qiyamah*. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya mengucapkan terimakasih terhadap beberapa pihak yang telah mendukung baik secara moral maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1) Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sholeh Sutarto dan Ibu Laeli Martini yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan.
- 2) Kakakku tercinta Fadhilah Rifky Amalia yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
- 3) Diri sendiri yang sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dalam kondisi dan situasi apapun.
- 4) Teman-teman seperjuangan kelas HKI A 2019 yang selalu memberikan semangat untuk menyusun skripsi ini
- 5) Dan semua orang yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	ء..	A/a
ث	S ʃ s	ض	D{/d}	ن	N/n	...و	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	ء..	U/u
ح	H/h	ظ	Z{/z}	ه	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	ع awal	'A/'a	ء akhir	A/'a'	با	Ba>
د	D/d	ع akhir	A/'a'	ء awal	A/a	ي	Bi>
ذ	Z/z	غ	G/g	ي	Y/y	بُون	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasydi>d		Ya>'nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أ	abb	فالكي	falakiy
س	S/s	ك	K/k	رب	rabb	عالمي	'a>lam iy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waaf		ال		Vokal Rangkap	
فَرْعَ	qara'a	الْفَرْعَ	al-furu>'	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gairi>
فَرْءَ	qara'a	الْقَصَاءُ	al-qadja>'	الشَّمْسُ	al-syams	سَيْئَ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>' Marbu>t}ah	
جَمَالُ الدِّينِ	Jama>luddi>n	جَمَالُ الدِّينِ	Jama>l al-Di>n	سَاعَةٌ	sa>'ah		

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi robbil 'aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam semoga tercurah juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam.

Melalui segala upaya dan bimbingan dari seluruh pihak, skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah" akhirnya dapat disusun dan dipresentasikan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan yang luar biasa ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dan memberikan dukungan diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Abdul Haris Naim, S.Ag., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah.
4. H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu sabar memberikan arahan serta bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staff IAIN Kudus yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Sahril S.H.I, M.H., Mohammad Imaduddin S.Sy., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus dan Qamaruddin S.H.I., M.H selaku Panitera Pengadilan Agama Kudus yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus.
7. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua saya (Sholeh Sutarto dan Laeli Martini) serta kakak saya (Fadhilah Rifky Amalia) yang selalu mendukung dan mendokan saya.

8. Semua temen-temen penulis di Pesma Bina Taqwa terkhusus Nur, Nafi, Aisah, Fitri, dan semuanya yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan motivasi dan dukungan agar menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman penulis UM yang telah membantu, menyemangati, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman KKN dan PPL yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-temanku tercinta yang telah membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca nantinya. Oleh karena itu, peneliti membuka seluas-luasnya segala kritik dan saran. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Kudus, 28 Juni 2023
Penulis,

Faizah Afifatun Nabila
NIM. 1920110034